



**PENETAPAN**  
**Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Para Pemohon :

1. **NASRUDIN**, Laki-laki, Umur 30 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl, Sultan Kaharudin, RT/RW 006/183 Baturinggit Selatan, Kel. Tanjung Karang, Kec.Sekarbela,Kota Mataram,
2. **AINUN ZARIAH**, Perempuan, Umur 26 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl, Sultan Kaharudin, RT/RW 006/183 Baturinggit Selatan, Kel. Tanjung Karang, Kec.Sekarbela, Kota Mataram; dalam hal ini diwakili oleh **TAUFIK RAJAB, S.H** Advokat yang beralamat kantor di Jl, Sultan Kaharudin, Baturinggit Selatan, Kel. Tanjung Karang, Kec.Sekarbela,Kota Mataram, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/SK/Adv/01/2023 tanggal 15 Januari 2023,bertindak untuk dan atas nama Selanjutnya disebut sebagai : -----**PARA PEMOHON:**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Januari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mtr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 212/15/X/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mpunda Kota Bima pada tanggal 24 Oktober 2021;
2. Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 03 Oktober 2022 di Bima yang diberi nama MUHAMMAD AQIEL AFDAL ZAFI;
3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 pemohon mendaftarkan kelahiran anak pemohon tersebut pada Dinas Dukcapil (kependudukan dan pencatatan sipil) Kota Mataram atas nama MUHAMMAD AQIEL AFDAL

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAFI sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 5271-LU-17102022-0023 serta dimasukan kedalam KK (kartu keluarga) atas nama MUHAMMAD AQIEL AFDAL ZAFI sesuai KK (kartu keluarga) dengan nomor : 527104131220002;

4. Bahwa dikarenakan anak para pemohon yang bernama MUHAMMAD AQIEL AFDAL ZAFI tersebut sering sakit-sakitan maka para pemohon sepakat mengganti nama anak para pemohon dari yang sebelumnya bernama MUHAMMAD AQIEL AFDAL ZAFI lahir di Bima pada tanggal 03 Oktober 2022 menjadi MUHAMMAD AKSARA PRATAMA BUMI lahir di Bima pada tanggal 03 Oktober 2022;
5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan/ganti nama pada akta kelahiran dan kartu keluarga anak para pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;
6. Bahwa sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan fotocopy surat-surat sebagai bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah perubahan nama anak para pemohon yang semula tertulis dan terbaca atas nama MUHAMMAD AQIEL AFDAL ZAFI lahir di Bima pada tanggal 03 Oktober 2022 menjadi MUHAMMAD AKSARA PRATAMA BUMI lahir di Bima pada tanggal 03 Oktober 2022.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak para pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Mataram untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya merubah nama anak para pemohon yang semula tertulis dan terbaca atas nama MUHAMMAD AQIEL AFDAL ZAFI menjadi MUHAMMAD AKSARA PRATAMA BUMI pada akta kelahiran nomor : 5271-LU-17102022-0023 dan pada kartu keluarga dengan nomor : 527104131220002.
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada kantor Dinas Dukcapil Kota Mataram.
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dengan di damping oleh Kuasanya datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonannya seperti tersebut di atas, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon didalam membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/15/X/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mpunda Kota Bima pada tanggal 20 Oktober 2021 atas nama Nasrudin dengan Ainun Zariah , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor; 527104131220002;atas nama Kepala Keluarga Nasrudin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-17102022-0023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasrudin, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ainun Zariah, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, setelah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu saksi-saksi atas nama MUKARAM dan MASNUN yang pada pokoknya mereka setelah dilakukan dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MUKARAM:
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 24 Oktober 2021 di Kota Bima;
  - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD AQIEL AFDAL ZAFI yang lahir di Bima pada tanggal 3 Oktober 2022 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mtr



- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk merubah nama Anak Para Pemohon dari yang MUHAMMAD AQIEL AFDAL ZAFI menjadi MUHAMMAD AKSARA PRATAMA BUMI;
- Bahwa Alasan Para Pemohon merubah nama Anak Para Pemohon karena saran dari orangtua dan tokoh agama dari yang bernama MUHAMMAD AQIEL AFDAL ZAFI menjadi MUHAMMAD AKSARA PRATAMA BUMI karena untuk kepentingan kesehatan dan kehidupan Anak Para Pemohon; -  
Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. Saksi MASNUN:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 24 Oktober 2021 di Kota Bima;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD AQIEL AFDAL ZAFI yang lahir di Bima pada tanggal 3 Oktober 2022 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk merubah nama Anak Para Pemohon dari yang MUHAMMAD AQIEL AFDAL ZAFI menjadi MUHAMMAD AKSARA PRATAMA BUMI;
- Bahwa Alasan Para Pemohon merubah nama Anak Para Pemohon karena saran dari orangtua dan tokoh agama dari yang bernama MUHAMMAD AQIEL AFDAL ZAFI menjadi MUHAMMAD AKSARA PRATAMA BUMI karena untuk kepentingan kesehatan dan kehidupan Anak Para Pemohon; Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat pembuktiannya dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan Penetapan terhadap permohonan dari Pemohon;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon adalah sebagaimana materi permohonannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat yaitu alat bukti P-1 hingga P-6 yang bersesuaian dengan materi dari keterangan para saksi dari Para Pemohon, selanjutnya Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 24 Oktober 2021 di Kota Bima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD AQIEL AFDAL ZAFI yang lahir di Bima pada tanggal 3 Oktober 2022 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk merubah nama Anak Para Pemohon dari yang MUHAMMAD AQIEL AFDAL ZAFI menjadi MUHAMMAD AKSARA PRATAMA BUMI;
- Bahwa Alasan Para Pemohon merubah nama Anak Para Pemohon karena saran dari orangtua dan tokoh agama dari yang bernama MUHAMMAD AQIEL AFDAL ZAFI menjadi MUHAMMAD AKSARA PRATAMA BUMI karena untuk kepentingan kesehatan dan kehidupan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Para Pemohon sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD AQIEL AFDAL ZAFI menjadi MUHAMMAD AKSARA PRATAMA BUMI, menurut pertimbangan Hakim adalah dapat dikabulkan, karena pada prinsipnya Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan perubahan nama Anak Para Pemohon tidak melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan Para Pemohon dikabulkan dan diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata HIR (**Herzeine Inlandsch Reglement**), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mtr



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak para pemohon yang semula tertulis dan terbaca atas nama MUHAMMAD AQIEL AFDAL ZAFI lahir di Bima pada tanggal 03 Oktober 2022 menjadi MUHAMMAD AKSARA PRATAMA BUMI lahir di Bima pada tanggal 03 Oktober 2022.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak para pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Mataram untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya merubah nama anak para pemohon yang semula tertulis dan terbaca atas nama MUHAMMAD AQIEL AFDAL ZAFI menjadi MUHAMMAD AKSARA PRATAMA BUMI pada akta kelahiran nomor : 5271-LU-17102022-0023 dan pada kartu keluarga dengan nomor : 527104131220002.
4. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Mataram.
5. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 oleh Kelik Trimargo, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Yomi Nora Maya Aida, S.H.,

Kelik Trimargo, S.H.,M.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
3. Sumpah .....	: Rp 10.000,00;
4. Proses .....	: Rp 75.000,00;
5. PNBP .....	: Rp 40.000,00;
Jumlah	: Rp 145.000,00;

(Seratus Empat puluh Lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)